



BULAN INI 'TAPPING BOX' MULAI DIPASANG

Pemkot Panggil Hotel Penunggak Pajak

YOGYA (KR) - Upaya penagihan tunggakan pajak dari sektor hotel masih digencarkan Pemkot Yogya. Sedikitnya 113 hotel yang tercatat menunggak pajak sebagian besar sudah dipanggil agar secepatnya menuntaskan kewajiban.

Wajib pungut pajak hotel yang memiliki tunggakan menjadi sorotan setelah tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan bagi Pemkot Yogya. Pendampingan tersebut berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). "Semua kita undang, tapi belum selesai. Ini juga menjadi upaya penagihan," jelas Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Santosa, Minggu (1/9).

Pemanggilan tidak sebatas wajib pungut pajak hotel, melainkan sektor lain yang turut memiliki tunggakan seperti restoran, hiburan, dan parkir. Khusus untuk hotel, setelah tim pendamping dari KPK menyebutkan inisial hotel yang menunggak, sebagian sudah menyelesaikan utangnya ke Pemkot Yogya. Hanya, hingga saat ini jumlah realisasi pembayaran tunggakan pajak hotel masih direkapitulasi.

Pajak hotel, terutama sewa kamar sebenarnya juga sudah dibayarkan oleh konsumen ketika melakukan transaksi dengan pihak pengelola. Pihak pengelola sebagai wajib pungut pajak, seharusnya menyetorkan ke Pemkot Yogya maksimal tanggal 10 setiap bulan.

"Setelah batas itu, jika ada yang tidak melaporkan maka kami tegur. Jika tidak melaporkan juga, kami periksa dan ketika diketahui ada tunggakan, baru kami lakukan penagihan," imbuh Santosa.

Selama tiga tahun terakhir sejak 2017, total tunggakan pajak hotel mencapai Rp 6,3 miliar. Data tunggakan hotel itu juga sudah diminta oleh tim KPK untuk ditelusuri. Pajak yang disetorkan seharusnya bukan sekadar sewa kamar melainkan juga restoran, ruang pertemuan, spa dan lainnya. Sebagian besar hotel yang menunggak pajak merupakan bintang tiga ke bawah.

Berkat pendampingan tim KPK, Pemkot Yogya bahkan membentuk tim percepatan penagihan tunggakan. Permohonan keringanan bagi hotel yang berkali-kali menunggak pajak juga sudah tidak diberikan. Selain itu, pada bulan ini *tapping box* atau alat untuk merekam setiap transaksi di kalangan perhotelan juga akan dipasang.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005